SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

A. Domisili

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten beralamat di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Jl. Raya Syech Nawawi Al Bantani, Kecamatan Curug – Kota Serang Provinsi Banten.

B. Ruang Lingkup

Penegakan Peraturan daerah dan Kepala Daerah wilayah Provinsi Banten dan melaksanakan pengawasan serta pembinaan kepada Satuan Polisi Pamong Praja 8 Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

C. VISI DAN MISI



D. MAKSUD DAN TUJUAN

Melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang Ketenteraman, Ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum dan sub Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

E. Fungsi dan Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi.

- Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub bidang ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub bidang kebakaran, serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- 2. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas
 Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
 - b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;
 - c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi;
 - d. Program Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran;
 - e. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan;
 - f. Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.